



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 03/Pdt.G/2010/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pembanding, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kabupaten Bandung, semula sebagai TERGUGAT, sekarang PEMBANDING ;

M E L A W A N

Terbanding umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Bandung, semula sebagai PENGGUGAT, sekarang TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI AGAMA
tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 703/Pdt.G/2009/PA.Cmi. tanggal 27 Agustus 2009 M, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1430 H yang amarnya berbunyi;-----

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat asli**) terhadap Penggugat (**Penggugat asli**) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;-----

-

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; --

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 703/Pdt.G/2009/PA.Cmi tanggal 7 September 2009 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 6 Oktober 2009 ;-----

Memperhatikan, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 10 September 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 17 September 2009 dan telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 25 Nopember 2009, atas Memori Banding tersebut Terbanding telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;-----

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Pembanding tanggal 26 Oktober 2009 dan kepada Terbanding 26 Oktober 2009 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari Pengadilan Tingkat Pertama di dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

I.Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima ;-----

II.Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 703/Pdt.G/2009/PA.Cmi tanggal 27 Agustus 2009 M, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1430 H ;-----

III.Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awal 1431 Hijriyah, oleh kami Drs.H.OHAN SUHERMAN.SH,MH. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.A.FARIDA KAMIL,MH, dan Drs.H.I.NURCHOLIS SYAMSUDDIN,SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh SETYA RINI,SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs.H.OHAN SUHERMAN.SH,MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

\ Dra.Hj.A.FARIDA KAMIL. MH

Drs..H.I. NURCHOLIS SY, SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SETYA RINI, S.H.

Rincian biaya perkara :

Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Biaya Proses	Rp. 139.000,-
J u m l a h	Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,
PANITERA

H. TRI HARYONO, SH.



Salinan :

PUTUSAN SELA

Nomor 176/Pdt.G/2006/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ----

NAMAN bin EMU, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota TNI AD, bertempat tinggal di Babelan Kota Rt.05/01, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, semula sebagai PELAWAN sekarang PEMBANDING ; --

M E L A W A N

ENI DAHLIA, binti AHMAD JAELANI, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Babelan Kota Rt.05/01, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. ABDILLAH ISMAIL,SH. dan H. MOH. AMIN IBRAHIM,SH. Advokat/Pengacara yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gerbang Utama Perumahan Tityan Kencana Blok T Nomor 1 Bekasi Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Desember 2005, semula sebagai TERLAWAN sekarang sebagai TERBANDING ;

-----PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;

-----Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 58/Pdt.G/2006/PA. Ckr. tanggal 10 Juli 2006 M, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1427 H yang amarnya berbunyi;

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;-----
2. Menolak perlawanan Verzet Pelawan;
3. menguatkan putusan verstek Pengadilan Agama Cikarang Nomor 58/Pdt.G/2006/PA. Ckr. Tertanggal 27 Maret 2006;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

-----Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 58/Pdt.G/2006/PA Ckr. tanggal 21 Juli 2006 yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Agustus 2006 ;

-----Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama tersebut tanggal 07 Agustus 2006, dan karenanya Terbanding telah tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

-----Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung ;

TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima;----

-----Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat adalah anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Oleh karena itu berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor Skep/699/XII/1987 tanggal 24 Desember 1987 tentang Pengurusan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota militer di lingkungan Tentara Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Angkatan Darat, sebelum mengajukan perkara ke Pengadilan Agama seharusnya Terbanding dahulu Penggugat mendapat rekomendasi terlebih dahulu dari kesatuan dimana Pembanding dahulu Tergugat bertugas, hal mana telah luput dari perhatian Majelis Hakim Tingkat Pertama; ----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk membuka kembali persidangan guna memerintahkan Terbanding dahulu Penggugat untuk menyerahkan rekomendasi tersebut;

-----Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara tersebut selanjutnya, maka penetapan hari dan tanggal persidangan perkara ini, akan ditetapkan dalam penetapan Pengadilan Tinggi Agama secara tersendiri setelah adanya hasil pemeriksaan tambahan;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi Agama beralasan untuk menunda semua biaya perkara ini sampai pada putusan akhir; -

-----Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk melakukan pemeriksaan tambahan untuk memerintahkan Terbanding dahulu Penggugat untuk menyerahkan rekomendasi tentang perceraian tersebut dari kesatuan dimana Pembanding dahulu Tergugat bertugas;
3. Menyatakan, hari dan tanggal persidangan dalam perkara ini akan ditentukan lebih lanjut dalam Penetapan Pengadilan Tinggi Agama secara tersendiri;
4. Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir;

-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 April tahun 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 bulan Rabiul Awal tahun 1428 Hijriah, oleh kami Drs. KUSWANDI Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. OHAN SUHERMAN, SH. MH. dan Drs. H. R. MUHAMMAD masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh WAHID HILMI, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. KUSWANDI, MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. OHAN SUHERMAN, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H.R. MUHAMMAD

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

WAHID HILMI, SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,
PANITERA

RACHMADI SUHAMKA, SH.



Amar Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2006/PTA.Bdg.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding formal dapat diterima;
- II. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 379/Pdt.G/2005/PA. Tng. tanggal 21 Nopember 2005 M, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1426 H, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut; --

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughro dari Tergugat (OOK HADIYANTO BIN KIRDI) terhadap diri Penggugat (Ny.ERNAWATI BINTI BAHRUDIN);
3. Menyatakan tidak diterima selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.217.000,- (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

- III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp.127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Ketua Majelis,

Drs. Kuswandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN HARI SIDANG

Nomor : 176/Pdt.G/2006/PTA.Bdg.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung;-----

Membaca Surat Permohonan Banding Pembanding tanggal 21 Juli 2006

Nomor 58 / Pdt.G / 2006 / PA. Ckr. dalam perkara antara : -----

NAMAN bin EMU, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota TNI AD,
bertempat tinggal di Babelan Kota Rt.05/01, Desa Babelan Kota,
Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, semula sebagai PELAWAN
sekarang PEMBANDING ; --

M E L A W A N

ENI DAHLIA, binti AHMAD JAELANI, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Perawat, bertempat tinggal di Babelan Kota Rt.05/01, Desa Babelan
Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini
memberi kuasa kepada H. ABDILLAH ISMAIL,SH. dan H. MOH.
AMIN IBRAHIM,SH. Advokat/Pengacara yang beralamat di
Gerbang Utama Perumahan Tityan Kencana Blok T Nomor 1 Bekasi
Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Desember
2005, semula sebagai TERLAWAN sekarang sebagai
TERBANDING ;

-----Membaca pula Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung
tanggal 09 Oktober 2006, Nomor 176 / Pdt.G / 2006 / PTA.Bdg. tentang
Penunjukkan Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa hari sidang dalam perkara tersebut sekarang telah
ditentukan;-----

Memperhatikan, pasal 121 HIR serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

-----Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara banding tersebut akan dilaksanakan
pada hari Selasa tanggal 3 April 2007 M/15 Rabiul Awwal 1428 H pukul 10.00 WIB.
bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Tinggi Agama
Bandung;-----

-----Memerintahkan kepada Panitera Pengganti WAHID HILMI,SH. agar
mempersiapkan segala keperluan sidang;-----

Ditetapkan di : BANDUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal : 26 Maret 2007

KETUA MAJELIS,

DRS. KUSWANDI, MH.

Amar putusan Nomor 48/Pdt.G/2006/PTA.Bdg.

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding
dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 308 /Pdt.G /
2005/PA Cjr. tanggal 8 Desember 2005;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding sebesar Rp.127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. A. FARIDA KAMIL, MH.

AMAR PUTUSAN Nomor 38/Pdt.G/2006/PTA.Bdg.

Tanggal : 13 Juni 2006

M E N G A D I L I

-----Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

-----Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumber Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1945/Pdt.G/2005/PA. Sbr. tanggal 22 Nopember 2005 M bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1426 H;

-----Membebankan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemanding sebesar Rp.127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

KETUA MAJELIS,

Drs. H. YAHYA KHAERUDDIN,SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN HARI SIDANG

Nomor 89/Pdt.G/2003/PTA.BDG.

-----Kami Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Bandung ;

Membaca surat permohonan banding tanggal 31 Desember 2002 No 424/Pdt.G/2002 /PA. Tgrs. dalam perkara antara :

MIKE SABARIAH HERAWATI Binti MOCH DJADUN YACOB, Umur 35 tahun,
Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Nuri IV Blok B. 6/19
Pondok Salak Indah, RT.04 RW.04 Permata Pamulang Kelurahan
Babakan, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, dahulu
sebagai TERMOHON sekarang sebagai PEMBANDING ;

M E L A W A N

Dipl. Ing. ANDRI DONI Bin NAZAR, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
pegawai swasta, bertempat tinggal di Jalan Nuri IV Blok B. 6/19
Pondok Salak RT.04 RW.05 Kelurahan Bakti Jaya Serpong,
Tangerang, Banten, dahulu sebagai PEMOHON, sekarang sebagai
TERBANDING ;

-----Membaca pula Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal
10 Juni 2003 Nomor 89/Pdt.G/2003/PTA.Bdg. tentang Penunjukan Majelis Hakim. ;

-----Menimbang, bahwa hari persidangan perkara tersebut telah dapat ditentukan. ;

-----Membaca pasal 121 HIR serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

-----Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara banding tersebut akan dilaksanakan
pada hari JUM'AT tanggal 11 Juni 2004 Jam 09.00 bertempat di Balai Sidang
Pengadilan Tinggi Agama Bandung ;

-----Memerintahkan Panitera Pengganti, nama Drs. M. ZAENAL HASAN, untuk
mempersiapkan dan membantu persidangan.

DITETAPKAN DI : Bandung

PADA TANGGAL : 07 Juni 2004

KETUA MAJELIS,

Drs. H. MAHYUDIN RAMLI

AMAR PUTUSAN

Nomor : 89/Pdt.G/2003/PTA.Bdg.



Putus tanggal : 11 Juli 2004

Amar Putusan Lengkap :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima ;
2. Mengabulkan permohonan Pembanding untuk mencabut perkara bandingnya Nomor 89/Pdt.G/2003/PTA.Bdg. ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk mencoret perkara Nomor 89/Pdt.G/2003/PTA Bdg dari Buku Register Perkara Banding dan segera mengirimkan kembali bundel A perkara ini kepada Pengadilan Agama Tigaraksa ;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Ketua Majelis

Drs. H. MAHYUDDIN RAMLI